



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

NOMOR : 142 /PP.07.1-Kpt/02/7313/Sek-Kab/III/2020

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan data Pemilih yang berkelanjutan Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo perlu Mengangkat Tenaga Admin dan Operator untuk melakukan Pemutakhiran data Pemilih melalui aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH);
b. bahwa yang tersebut namanya pada Lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga operator SIDALIH pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan KPU Nomor 04 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Sekretariat Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 660/PL.01.1-SD/73/Prov/III/2020 perihal permintaan Data Admin dan Operator Sidalih KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN TENAGA ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Tenaga Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk Pemutakhiran data Pemilih yang berkelanjutan tahun 2020, sebagaimana nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Operator SIDALIH sebagai berikut :
1. Melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan termasuk lembaga penyedia data perubahan pemilih.
 2. Melakukan pengelolaan Data Pemilih dalam Aplikasi Sidalih
 3. Membuat, Menyimpan dan Memelihara daftar pemilih dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian 076 tahun 2020.

- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang
pada tanggal : 06 Maret 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**
Sekretaris,

ttd

ANDI BUSTAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Bagian Hukum



LAMPIRAN : Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang pengangkatan tenaga Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tahun 2020.

NOMOR : 140 /PP.07.1-Kpt/02/7313/Ses-Kab/III/2020
TANGGAL : 06 Maret 2020.

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	5
1.	ANDI FITRIA WE TENRI PADA,S.ST	Admin Sidalih	
2.	ANDRI TIRTA	Operator Sidalih	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Sekretaris,**

ttd

ANDI BUSTAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WAJO

Bagian Hukum

